



PUTUSAN

Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir 15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muhdiannur Khairat, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur Khairat, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 05 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, alamat di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 18 Juli 1999 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan IDR. Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 07 Agustus 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Aceh selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Huta Malopot selama 20 tahun, sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak ke I, perempuan, umur 19 tahun.
 2. Anak ke II, laki-laki, umur 11 tahun.Kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2006 didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama.
 - b. Tergugat sering menghina Penggugat.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 5 huruf a dan b di atas.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juli 2020 perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak disebabkan Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak peduli terhadap orang tua Tergugat akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama selama ini.
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan masih ada komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *inpersoon*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Simalungun menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 04 November 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., tertanggal 18 November 2020;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2020 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, perubahan dan penambahan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IDR. Rayeuk Kabupaten Aceh Timur,;
2. Bahwa tidak benar setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aceh selama 3 bulan, yang benar adalah setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di IDR. Rayeuk, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Huta Malopot, dan terakhir pada tahun 2011 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Huta Malopot;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa tidak benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2006, yang benar adalah awal terjadinya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2017, dan tidak benar disebabkan oleh Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan Tergugat sering menghina Penggugat, yang benar penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang Tergugat berikan, padahal Tergugat yang bekerja sebagai sopir telah memberikan uang belanja kepada Penggugat antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan oleh Penggugat pada posita 4 huruf a dan b di atas, yang benar penyebabnya adalah seperti yang Tergugat sampaikan pada poin 4 di atas;
6. Bahwa benar puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Juli 2020, tapi tidak benar karena Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak peduli terhadap orang tua Tergugat, yang benar adalah Penggugat pergi dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki yang merupakan suami orang lain. Penggugat pergi dengan laki-laki tersebut ke Aek Kanopan selama 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat, sampai saat ini Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di rambung merah bersama laki-laki yang bernama Laki-laki tersebut;
7. Bahwa benar sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan masih ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dengan alasan untuk kepentingan anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dengan membantah sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat, sebagaimana berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 2 mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama menjalani hubungan rumah tangga;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada poin 4 yang mengatakan awal perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, yang benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2006 yang disebabkan sesuai dengan apa yang Penggugat sebutkan dalam posita angka 4 huruf a dan b, tentang belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat benar sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja di pabrik mie;
3. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 6, yang mengatakan Penggugat pernah pergi dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki, namun tidak benar kalau Penggugat saat ini tinggal di Rambung Merah bersama laki-laki yang bernama Laki-laki tersebut, yang benar Penggugat tinggal berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat ke rumah keluarga Penggugat lainnya di Huta Malopot;
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 8 yang mengatakan Tergugat tidak setuju bercerai dari Penggugat, yang benar Tergugatlah yang meminta Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020, bahkan Penggugat telah diminta untuk membayar denda kepada Tergugat sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan uang tersebut telah Penggugat serahkan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dengan membantah sebagian dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, sebagaimana berikut:

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya pada poin 2 yang mengatakan Tergugat menyuruh Penggugat bekerja di pabrik mie, yang benar Penggugat bekerja di pabrik mie atas kemauan Penggugat sendiri;
2. Bahwa terhadap tempat tinggal Penggugat saat ini, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat, yakni Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan di Rambung Merah bersama laki-laki lain yang bernama Laki-laki ;
3. Bahwa benar Tergugat pernah menandatangani surat pernyataan pada tanggal 12 Oktober 2020, namun tidak menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, mengenai denda Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bukan untuk Penggugat, tetapi untuk denda terhadap laki-laki yang bernama Laki-laki yang telah membawa Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- Byang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IDR. Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 7 Agustus 1999, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);

2. Surat pernyataan yang diketahui oleh Pangulu Nagori Silinduk, tertanggal 12 Oktober 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok (P.2).

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Penggugat ke I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Huta Malopot;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menghina Penggugat;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat pernyataan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Penggugat.

2. **Saksi dari Penggugat ke II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pensiunan PTPN I, tempat tinggal di Kota Langsa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Huta Malopot;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat menjadi isteri dari Tergugat tidaklah gratis, hal ini karena biaya pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh orang tua Tergugat;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 19 Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat pernyataan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Penggugat.

3. **Saksi dari Penggugat ke Ili**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sejak tahun 2011 Saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 20 meter;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Huta Malopot;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat pernyataan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa print out Surat Tanda Telah Melaksanakan Pernikahan, pada tanggal 16 Oktober 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan print out *a quo* dengan aslinya di persidangan, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya (T);

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara *in persoon* agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 18 Nopember 2020 Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah ditempuh pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya meskipun Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan IDR. Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 18 Juli 1999 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, sedangkan Tergugat tidak membantahnya, maka terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim menimbang nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik karena tidak dibantah oleh Tergugat, dan juga dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari Kakak Kandung Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke I, Ayah Kandung Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke II, dan tetangga Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke III, ketiga Saksi yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 3 (tiga) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Penggugat ke I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2006 disebabkan karena Tergugat sering menghina Peggugat, meskipun keluarga sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi Peggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli tahun 2020, Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Peggugat ke II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Peggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2006 disebabkan karena Tergugat sering menghina Peggugat dengan mengatakan Peggugat menjadi isteri dari Tergugat tidaklah gratis, hal ini karena biaya pesta pernikahan Peggugat dan Tergugat dibiayai oleh orang tua Tergugat, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Peggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi Peggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 19 Juli 2020, Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Peggugat ke Ili telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Peggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2006

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran yang sudah sering terjadi sejak tahun 2006 disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa print out Surat Tanda Telah Melaksanakan Pernikahan, pada tanggal 16 Oktober 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, namun Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan print out *a quo* dengan aslinya di persidangan, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, selain itu Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan IDR. Rayeuk Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 18 Juli 1999;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitem gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ansor, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera,

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)